SALINAN

BUPATI SEMARANG

PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG

NOMOR 12 TAHUN 2021

TENTANG

PELINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SEMARANG,

Menimbang:

a. bahwa setiap warga negara termasuk penyandang disabilitas mempunyai kedudukan hukum dan memiliki Hak Asasi Manusia yang sama sebagai Warga Negara Indonesia untuk hidup dan berkembang secara adil dan bermartabat berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
b. bahwa dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara penyandang disabilitas belum sepenuhnya mendapatkan hak dan kesempatan yang sama disebabkan masih adanya pembatasan, hambatan, kesulitan atau pengurangan hak penyandang disabilitas;
c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, Pemerintah Daerah wajib melakukan perencanaan, penyelenggaraan, dan evaluasi tentang pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

3. Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas-batas Wilayah Kota Praja Salatiga dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1652);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2019 tentang Perencanaan, Penyelenggaraan, dan Evaluasi Terhadap Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 184, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6399);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2020 tentang Akomodasi Yang Layak Untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6473);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2020 tentang Akomodasi Yang Layak Untuk Penyandang Disabilitas Dalam Proses Peradilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6538);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2020 tentang Aksesibilitas Terhadap Permukiman, Pelayanan Publik, dan Pelindungan Dari Bencana Bagi Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6540);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2020 tentang Unit Layanan Disabilitas Bidang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 234, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6566);
13. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2020 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Penghargaan Dalam Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 143);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SEMARANG

dan

BUPATI SEMARANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PELINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Semarang.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

4. Bupati adalah Bupati Semarang.
5. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.
7. Penghormatan adalah sikap menghargai atau menerima keberadaan Penyandang Disabilitas dengan segala hak yang melekat tanpa berkurang.
8. Pelindungan adalah upaya yang dilakukan secara sadar untuk melindungi, mengayomi, dan memperkuat hak Penyandang Disabilitas.
9. Pemenuhan adalah upaya yang dilakukan untuk memenuhi, melaksanakan, dan mewujudkan hak Penyandang Disabilitas.
10. Aksesibilitas adalah kemudahan yang disediakan untuk Penyandang Disabilitas guna mewujudkan kesamaan kesempatan.
11. Akomodasi Yang Layak adalah modifikasi dan penyesuaian yang tepat dan diperlukan untuk menjamin penikmatan atau pelaksanaan semua hak asasi manusia dan kebebasan fundamental untuk Penyandang Disabilitas berdasarkan kesetaraan.
12. Alat Bantu Kesehatan adalah benda yang berfungsi mengoptimalkan fungsi anggota tubuh Penyandang Disabilitas berdasarkan rekomendasi dari tenaga medis
13. Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang jasa dan/atau pelayanan administrasi yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.
14. Unit Layanan Disabilitas adalah bagian dari satu institusi atau lembaga yang berfungsi sebagai penyedia layanan dan fasilitas untuk Penyandang Disabilitas.
15. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum.
16. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.
17. Rehabilitasi adalah proses pelayanan yang diberikan kepada seseorang yang mengalami disabilitas tidak sejak lahir untuk mengembalikan dan mempertahankan fungsi serta mengembangkan kemandirian, sehingga dapat beraktifitas dan berpartisipasi penuh memperhitungkan sumber daya yang tersedia.
18. Penyelenggaraan Pendidikan adalah kegiatan pelaksanaan komponen sistem pendidikan dan satuan atau program pendidikan pada jalur, jenjang dan jenis pendidikan agar proses pendidikan dapat berlangsung sesuai tujuan pendidikan nasional.

19. Lembaga Penyelenggara Pendidikan adalah satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat pada setiap jalur, jenjang dan jenis pendidikan.
20. Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang dan jenis pendidikan tertentu.
21. Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.
22. Habilitasi adalah proses pelayanan yang diberikan kepada seseorang yang mengalami disabilitas sejak lahir untuk memastikan Penyandang Disabilitas mencapai dan mengembangkan kemandirian sesuai dengan kemampuannya secara spesifik sehingga dapat beraktifitas dan berpartisipasi penuh dalam semua aspek kehidupan.
23. Rehabilitasi Sosial adalah proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan Penyandang Disabilitas mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat.
24. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis.
25. Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan antara target capaian Rencana Induk Penyandang Disabilitas, Rencana Aksi Nasional Penyandang Disabilitas, dan Rencana Aksi Daerah Penyandang Disabilitas Provinsi dengan dokumen perencanaan dan anggaran serta pelaksanaan terhadap Penghormatan, Pelindungan dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas tingkat pusat dan tingkat Daerah.

Pasal 2

Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas berasaskan:
a. Penghormatan terhadap martabat;
b. otonomi individu;
c. tanpa diskriminasi;
d. partisipasi penuh;
e. keragaman manusia dan kemanusiaan;
f. kesamaan kesempatan;
g. kesetaraan;
h. Aksesibilitas;
i. kapasitas yang terus berkembang dan identitas anak;
j. inklusif; dan
k. perlakuan khusus dan Pelindungan lebih.

Pasal 3

Pelindungan dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas bertujuan:

a. mewujudkan Penghormatan, pemajuan, Pelindungan dan Pemenuhan hak asasi manusia serta kebebasan dasar Penyandang Disabilitas secara penuh dan setara;
b. menjamin upaya Penghormatan, pemajuan, Pelindungan dan Pemenuhan hak sebagai martabat yang melekat pada diri Penyandang Disabilitas;
c. mewujudkan taraf kehidupan Penyandang Disabilitas yang lebih berkualitas, adil, sejahtera lahir dan batin, mandiri serta bermartabat;
d. melindungi Penyandang Disabilitas dari penelantaran dan eksploitasi, pelecehan dan segala tindakan diskriminatif serta pelanggaran hak asasi manusia; dan
e. memastikan pelaksanaan upaya Penghormatan, pemajuan, Pelindungan dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas untuk mengembangkan diri serta mendayagunakan seluruh kemampuan sesuai bakat dan minat yang dimilikinya untuk menikmati, berperan serta berkontribusi secara optimal, aman, leluasa dan bermartabat dalam segala aspek kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat.

BAB II

RAGAM PENYANDANG DISABILITAS

Pasal 4

(1) Ragam Penyandang Disabilitas meliputi :
    a. Penyandang Disabilitas fisik;
    b. Penyandang Disabilitas intelektual;
    c. Penyandang Disabilitas mental; dan/atau
    d. Penyandang Disabilitas sensorik.
(2) Ragam Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dialami secara tunggal, ganda atau multi dalam jangka waktu lama yang ditetapkan oleh tenaga medis sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB III

HAK DAN KEWAJIBAN PENYANDANG DISABILITAS

Bagian Kesatu
Hak

Pasal 5

(1) Penyandang Disabilitas memiliki hak:
    a. hidup;
    b. bebas dari stigma;

c. privasi;
d. keadilan dan perlindungan hukum;
e. pendidikan;
f. pekerjaan, kewirausahaan dan koperasi;
g. kesehatan;
h. politik;
i. keagamaan;
j. keolahragaan;
k. kebudayaan dan pariwisata;
l. kesejahteraan sosial;
m. Aksesibilitas;
n. Pelayanan Publik;
o. Pelindungan dari Bencana;
p. Habilitasi dan Rehabilitasi;
q. konsesi;
r. pendataan;
s. hidup secara mandiri dan dilibatkan dalam masyarakat;
t. berekspresi, berkomunikasi dan memperoleh informasi;
u. berpindah tempat dan kewarganegaraan; dan
v. bebas dari tindakan diskriminasi, penelantaran, penyiksaan dan eksploitasi.

(2) Selain hak Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perempuan dengan disabilitas memiliki hak:
a. atas kesehatan reproduksi;
b. menerima atau menolak penggunaan alat kontrasepsi;
c. mendapatkan Pelindungan lebih dari perlakuan diskriminasi berlapis; dan
d. mendapatkan Pelindungan lebih dari tindak kekerasan, termasuk kekerasan dan eksploitasi seksual.

(3) Selain hak Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), anak Penyandang Disabilitas memiliki hak:
a. mendapatkan Pelindungan khusus dari diskriminasi, penelantaran, pelecehan, eksploitasi serta kekerasan dan kejahatan seksual;
b. mendapatkan perawatan dan pengasuhan keluarga atau keluarga pengganti untuk tumbuh kembang secara optimal;
c. dilindungi kepentingannya dalam pengambilan keputusan;
d. perlakuan anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak anak;
e. Pemenuhan kebutuhan khusus;
f. perlakuan yang sama dengan anak lain untuk mencapai integrasi sosial dan pengembangan individu; dan
g. mendapatkan pendampingan sosial.

Bagian Kedua
Kewajiban

Pasal 6

(1) Setiap Penyandang Disabilitas wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
(2) Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap Penyandang Disabilitas wajib tunduk pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
(3) Penyandang Disabilitas yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IV

PERENCANAAN

Pasal 7

(1) Perencanaan terhadap Penghormatan, Pelindungan dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas dirumuskan dalam rencana induk yang disusun untuk jangka panjang, jangka menengah dan jangka pendek.
(2) Rencana induk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat perencanaan, penyelenggaraan dan evaluasi pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyusunan rencana induk pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB V

PELAKSANAAN PENGHORMATAN, PELINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS

Bagian Kesatu
Keadilan dan Perlindungan Hukum

Pasal 8

(1) Pemerintah Daerah dalam pemberian hak keadilan dan perlindungan hukum bagi Penyandang Disabilitas:

a. menjamin dan melindungi hak Penyandang Disabilitas sebagai subjek hukum untuk melakukan tindakan hukum yang sama dengan lainnya;
b. menyediakan bantuan hukum kepada Penyandang Disabilitas sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan
c. melakukan sosialisasi perlindungan hukum kepada masyarakat dan aparatur negara tentang Pelindungan Penyandang Disabilitas.

(2) Pelaksanaan bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi masalah hukum pidana dan hukum perdata baik litigasi maupun nonlitigasi.

(3) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
a. pencegahan;
b. pengenalan tindak pidana; dan
c. laporan dan pengaduan kasus eksploitasi, kekerasan dan pelecehan.

Pasal 9

Pelaksanaan pemberian hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dilaksanakan oleh PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.

Bagian Kedua
Pendidikan

Pasal 10

(1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan dan/atau memfasilitasi pendidikan untuk Penyandang Disabilitas di setiap jalur, jenis dan jenjang pendidikan sesuai kewenangan Daerah.

(2) Penyelenggaraan dan/atau fasilitasi pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam sistem pendidikan nasional melalui pendidikan inklusif.

(3) Pendidikan untuk Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selain dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dapat dilaksanakan oleh penyelenggara pendidikan swasta.

Pasal 11

(4) Pelaksanaan penyelenggaraan dan/atau fasilitasi pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dilakukan paling sedikit melalui:
a. mengikutsertakan anak Penyandang Disabilitas dalam program wajib belajar 12 (dua belas) tahun;
b. mengutamakan anak Penyandang Disabilitas bersekolah di lokasi yang dekat tempat tinggalnya;

c. memfasilitasi Penyandang Disabilitas yang tidak berpendidikan formal untuk mendapatkan ijazah pendidikan dasar melalui program kesetaraan;
d. menyediakan beasiswa untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas berprestasi yang orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikannya;
e. menyediakan biaya pendidikan untuk anak dari Penyandang Disabilitas yang tidak mampu membiayai pendidikannya; dan
f. memfasilitasi Penyandang Disabilitas untuk mempelajari keterampilan dasar yang dibutuhkan untuk kemandirian dan partisipasi penuh dalam menempuh pendidikan dan pengembangan sosial, meliputi:
   1. keterampilan menulis dan membaca huruf braille untuk Penyandang Disabilitas netra;
   2. keterampilan orientasi dan mobilitas;
   3. keterampilan sistem dukungan dan bimbingan sesama Penyandang Disabilitas;
   4. keterampilan komunikasi dalam bentuk, sarana dan format yang bersifat augmentatif dan alternatif; dan
   5. keterampilan bahasa isyarat dan pemajuan identitas linguistik dari komunitas Penyandang Disabilitas rungu.

(4) Pelaksanaan penyelenggaraan dan/atau fasilitasi pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), dilakukan oleh PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pendidikan.

Pasal 12

(1) Pemerintah Daerah memfasilitasi Lembaga Penyelenggara Pendidikan dalam menyediakan Akomodasi Yang Layak.
(2) Fasilitasi penyediaan Akomodasi Yang Layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pendidikan.

Pasal 13

(1) Fasilitasi penyediaan Akomodasi Yang Layak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dilakukan paling sedikit melalui:
   a. penyediaan dukungan anggaran dan/atau bantuan pendanaan;
   b. penyediaan sarana dan prasarana;
   c. penyiapan dan penyediaan pendidik dan tenaga kependidikan; dan
   d. penyediaan kurikulum.
(2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara bertahap dengan memprioritaskan Lembaga Penyelenggara Pendidikan yang sudah menerima Peserta Didik Penyandang Disabilitas.
(3) Pemberian fasilitasi secara bertahap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sampai dengan seluruh Lembaga Penyelenggara Pendidikan dapat menyediakan Akomodasi Yang Layak bagi Peserta Didik Penyandang Disabilitas.

(4) Pemberian fasilitasi dilaksanakan sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang, Rencana Pembangunan Jangka Menengah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Bagian Ketiga
Pekerjaan, Kewirausahaan dan Koperasi

Paragraf 1
Pekerjaan

Pasal 14

Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Daerah dan perusahaan swasta menjamin Penyandang Disabilitas dalam pemberian hak pekerjaan, untuk:

a. memperoleh pekerjaan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Daerah dan perusahaan swasta tanpa diskriminasi;
b. memperoleh upah yang sama dengan tenaga kerja yang bukan Penyandang Disabilitas dalam jenis pekerjaan dan tanggung jawab yang sama;
c. memperoleh Akomodasi Yang Layak dalam pekerjaan;
d. tidak diberhentikan karena alasan disabilitas;
e. mendapatkan program kembali bekerja;
f. penempatan kerja yang adil, proporsional dan bermartabat;
g. memperoleh kesempatan dalam mengembangkan jenjang karier serta hak normatif yang melekat di dalamnya; dan
h. memajukan usaha, memiliki pekerjaan sendiri, wiraswasta, pengembangan koperasi dan memulai usaha sendiri.

Pasal 15

(1) Pelaksanaan pemberian hak oleh Pemerintah Daerah dan Badan Usaha Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, dilakukan paling sedikit melalui:
    a. menjamin proses rekrutmen, penerimaan, pelatihan kerja, penempatan kerja, keberlanjutan kerja dan pengembangan karier yang adil dan tanpa diskriminasi kepada Penyandang Disabilitas;
    b. memberikan kesempatan kepada Penyandang Disabilitas untuk mengikuti pelatihan keterampilan kerja di lembaga pelatihan kerja Pemerintah Daerah yang bersifat inklusif dan mudah diakses;
    c. menjamin akses yang setara bagi Penyandang Disabilitas terhadap manfaat dan program dalam sistem jaminan sosial nasional di bidang ketenagakerjaan; dan
    d. mempekerjakan paling sedikit 2% (dua persen) Penyandang Disabilitas dari jumlah pegawai atau pekerja di Pemerintah Daerah dan Badan Usaha Milik Daerah.

(2) Pelaksanaan pemberian hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kepegawaian dan di bidang pembinaan Badan Usaha Milik Daerah.

Pasal 16

(1) Pelaksanaan pemberian hak yang dilakukan oleh perusahaan swasta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, dilakukan paling sedikit melalui:
   a. menyediakan Akomodasi Yang Layak dan fasilitas yang mudah diakses oleh tenaga kerja Penyandang Disabilitas;
   b. menyediakan mekanisme pengaduan atas tidak terpenuhi hak Penyandang Disabilitas;
   c. menjamin agar Penyandang Disabilitas dapat melaksanakan hak berserikat dan berkumpul dalam lingkungan pekerjaan; dan
   d. mempekerjakan paling sedikit 1% (satu persen) Penyandang Disabilitas dari jumlah pegawai atau pekerja.
(2) Perusahaan swasta yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenai sanksi administratif berupa:
   a. teguran tertulis;
   b. penghentian kegiatan operasional;
   c. pembekuan izin usaha; dan
   d. pencabutan izin usaha.
(3) Pelaksanaan pengawasan pemberian hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang tenaga kerja.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 2
Kewirausahaan dan Koperasi

Pasal 17

(1) Pemerintah Daerah memberikan hak kewirausahaan dan koperasi bagi Penyandang Disabilitas untuk mendapatkan:
   a. jaminan, Pelindungan dan pendampingan kepada Penyandang Disabilitas untuk berwirausaha dan mendirikan badan usaha sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
   b. bantuan dan akses permodalan untuk usaha mandiri, badan usaha dan/atau koperasi yang diselenggarakan oleh Penyandang Disabilitas;
   c. peluang dalam pengadaan barang dan jasa kepada unit usaha mandiri yang diselenggarakan oleh Penyandang Disabilitas sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
   d. fasilitasi pemasaran produk yang dihasilkan oleh unit usaha mandiri yang diselenggarakan oleh Penyandang Disabilitas; dan

e. pelatihan kewirausahaan kepada Penyandang Disabilitas yang menjalankan unit usaha mandiri.

(2) Pelaksanaan pemberian hak oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koperasi dan usaha mikro, bidang perindustrian dan bidang perdagangan.

Paragraf 3
Unit Layanan Disabilitas

Pasal 18

(1) Pemerintah Daerah membentuk Unit Layanan Disabilitas pada PD yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.

(2) Tugas Unit Layanan Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
   a. merencanakan Penghormatan, Pelindungan dan Pemenuhan hak atas pekerjaan Penyandang Disabilitas;
   b. memberikan informasi kepada Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Daerah dan perusahaan swasta mengenai proses rekrutmen, penerimaan, pelatihan kerja, penempatan kerja, keberlanjutan kerja dan pengembangan karier yang adil dan tanpa diskriminasi kepada Penyandang Disabilitas;
   c. menyediakan pendampingan kepada tenaga kerja Penyandang Disabilitas;
   d. menyediakan pendampingan kepada pemberi kerja, yang menerima tenaga kerja Penyandang Disabilitas; dan
   e. mengoordinasikan Unit Layanan Disabilitas, pemberi kerja dan tenaga kerja dalam Pemenuhan dan penyediaan alat bantu kerja untuk Penyandang Disabilitas.

Bagian Keempat
Kesehatan

Pasal 19

(1) Pemerintah Daerah memberikan hak kesehatan bagi Penyandang Disabilitas untuk memperoleh:
   a. informasi dan komunikasi yang mudah diakses dalam pelayanan kesehatan;
   b. kesamaan dan kesempatan akses atas sumber daya di bidang kesehatan;
   c. kesamaan dan kesempatan pelayanan kesehatan yang aman, bermutu dan terjangkau;
   d. kesamaan dan kesempatan secara mandiri dan bertanggung jawab menentukan sendiri pelayanan kesehatan yang diperlukan bagi dirinya;
   e. Alat Bantu Kesehatan berdasarkan kebutuhannya;

f. obat yang bermutu dengan efek samping yang rendah;
g. Pelindungan dari upaya percobaan medis;
h. Pelindungan dalam penelitian dan pengembangan kesehatan yang mengikutsertakan manusia sebagai subjek; dan
i. jaminan kesehatan.

(2) Pelaksanaan pemberian hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.

Pasal 20

(1) Dalam memberikan hak kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1), Pemerintah Daerah:
a. menyediakan tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi dan kewenangan dalam pelayanan kesehatan bagi Penyandang Disabilitas dari fasilitas kesehatan tingkat pertama sampai ke tingkat lanjut;
b. mengupayakan ketersediaan perbekalan kesehatan bagi Penyandang Disabilitas;
c. mengupayakan ketersediaan pelayanan kesehatan yang dibutuhkan oleh Penyandang Disabilitas sesuai dengan kebutuhan dan ragam disabilitasnya untuk meminimalkan hambatan dan mencegah terjadinya disabilitas lebih lanjut sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
d. mengupayakan ketersediaan pelayanan Rehabilitasi medis sesuai dengan kebutuhan dan ragam disabilitasnya;
e. mengupayakan ketersediaan alat non kesehatan yang dibutuhkan oleh Penyandang Disabilitas di fasilitas pelayanan kesehatan;
f. menyelenggarakan pelatihan tenaga kesehatan di wilayahnya agar mampu memberikan pelayanan kesehatan bagi Penyandang Disabilitas; dan
g. mengupayakan akses terhadap pelayanan air bersih dan fasilitas sanitasi yang layak bagi Penyandang Disabilitas.

(2) Selain pemberian hak kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dan swasta memastikan, menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan dan memberikan pelayanan kesehatan untuk Penyandang Disabilitas tanpa diskriminasi sesuai dengan standar dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 21

Rumah sakit milik Pemerintah Daerah dan swasta yang menyediakan pelayanan psikiatri wajib memberikan pelayanan kepada Penyandang Disabilitas sesuai dengan kebutuhan dan ragam disabilitasnya.

Bagian Kelima
Politik

Pasal 22

Pemerintah Daerah memberikan hak politik bagi Penyandang Disabilitas untuk:
a. memilih dan dipilih dalam jabatan publik;
b. menyalurkan aspirasi politik baik tertulis maupun lisan;
c. memilih partai politik dan/atau individu yang menjadi peserta dalam pemilihan umum;
d. membentuk, menjadi anggota, dan/atau pengurus organisasi kemasyarakatan dan/atau partai politik;
e. membentuk dan bergabung dalam organisasi Penyandang Disabilitas dan untuk mewakili Penyandang Disabilitas pada tingkat lokal, nasional, dan internasional;
f. berperan serta secara aktif dalam sistem pemilihan umum pada semua tahap dan/atau bagian penyelenggaraannya;
g. memperoleh Aksesibilitas pada sarana dan prasarana penyelenggaraan pemilihan umum, pemilihan gubernur, pemilihan Bupati, dan pemilihan kepala desa;
h. memperoleh pendidikan politik; dan
i. dapat berpartisipasi secara efektif dan penuh dalam kehidupan politik dan publik secara langsung atau melalui perwakilan.

Pasal 23

Pemerintah Daerah memberi hak politik bagi Penyandang Disabilitas dalam pemilihan umum, pemilihan gubernur, pemilihan Bupati dan pemilihan kepala desa termasuk:
a. berpartisipasi langsung untuk ikut dalam pemilihan umum, pemilihan gubernur, pemilihan Bupati dan pemilihan kepala desa;
b. mendapatkan hak untuk didata sebagai pemilih dalam pemilihan umum, pemilihan gubernur, pemilihan Bupati dan pemilihan kepala desa;
c. memastikan bahwa prosedur, fasilitas dan alat bantu pemilihan bersifat layak, dapat diakses serta mudah dipahami dan digunakan;
d. melindungi hak Penyandang Disabilitas untuk memilih secara rahasia tanpa intimidasi;
e. melindungi hak Penyandang Disabilitas untuk mencalonkan diri dalam pemilihan, untuk memegang jabatan dan melaksanakan seluruh fungsi publik dalam semua tingkat pemerintahan;
f. menjamin Penyandang Disabilitas agar dapat memanfaatkan penggunaan teknologi baru untuk membantu pelaksanaan tugas;
g. menjamin kebebasan Penyandang Disabilitas untuk memilih pendamping sesuai dengan pilihannya sendiri;
h. mendapatkan informasi, sosialisasi dan simulasi dalam setiap tahapan dalam pemilihan umum, pemilihan gubernur, pemilihan Bupati dan pemilihan kepala desa; dan

i. menjamin terpenuhinya hak untuk terlibat sebagai penyelenggara dalam pemilihan umum, pemilihan gubernur, pemilihan Bupati dan pemilihan kepala desa.

Pasal 24

Pelaksanaan pemberian hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dan Pasal 23 dilaksanakan oleh PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang politik.

Bagian Keenam
Keagamaan

Pasal 25

(1) Pemerintah Daerah memberikan hak keagamaan bagi Penyandang Disabilitas dalam:
   a. memeluk agama dan kepercayaan masing-masing dan beribadah menurut agama dan kepercayaannya;
   b. memperoleh kemudahan akses dalam memanfaatkan tempat peribadahan;
   c. mendapatkan kitab suci dan lektur keagamaan lainnya yang mudah diakses berdasarkan kebutuhannya;
   d. mendapatkan pelayanan sesuai dengan kebutuhan pada saat menjalankan ibadah menurut agama dan kepercayaannya; dan
   e. berperan aktif dalam organisasi keagamaan.
(2) Pelaksanaan pemberian hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesejahteraan rakyat.

Pasal 26

(1) Pelaksanaan pemberian hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf a dilakukan melalui:
   a. Pelindungan Penyandang Disabilitas dari tekanan dan diskriminasi oleh pihak manapun untuk memeluk dan beribadah menurut agama dan kepercayaannya; dan
   b. mengoordinasikan dan memfasilitasi bimbingan dan penyuluhan agama terhadap Penyandang Disabilitas.
(2) Pelaksanaan pemberian hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf b dilakukan dengan mendorong dan/atau membantu pengelola rumah ibadah untuk menyediakan sarana dan prasarana yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas.
(3) Pelaksanaan pemberian hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf c dengan mengupayakan penyediaan kitab suci dan lektur keagamaan lain yang mudah diakses berdasarkan kebutuhan Penyandang Disabilitas.

(4) Pelaksanaan pemberian hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf d dilakukan dengan mengupayakan ketersediaan penerjemah bahasa isyarat dalam kegiatan peribadahan.

Bagian Ketujuh
Keolahragaan

Pasal 27

Pemerintah Daerah memberikan hak keolahragaan bagi Penyandang Disabilitas untuk:
a. melakukan kegiatan keolahragaan;
b. mendapatkan penghargaan yang sama dalam kegiatan keolahragaan;
c. memperoleh pelayanan dalam kegiatan keolahragaan;
d. memperoleh sarana dan prasarana keolahragaan yang mudah diakses;
e. memilih dan mengikuti jenis atau cabang olahraga;
f. memperoleh pengarahan, dukungan, bimbingan, pembinaan dan pengembangan dalam keolahragaan;
g. memperoleh kesempatan menjadi pelaku keolahragaan;
h. mengembangkan industri keolahragaan; dan
i. meningkatkan prestasi dan mengikuti kejuaraan di semua tingkatan.

Pasal 28

Pemerintah Daerah membina dan mengembangkan olahraga untuk Penyandang Disabilitas yang dilaksanakan dan diarahkan untuk meningkatkan kesehatan, rasa percaya diri dan prestasi olahraga.

Pasal 29

Pelaksanaan pemberian hak, pembinaan dan pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dan Pasal 28 dilaksanakan oleh PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kepemudaan dan olahraga.

Bagian Kedelapan
Kebudayaan dan Pariwisata

Pasal 30

(1) Pemerintah Daerah memberikan hak kebudayaan dan pariwisata bagi Penyandang Disabilitas dalam:
    a. memperoleh kesamaan dan kesempatan untuk berpartisipasi secara aktif dalam kegiatan seni dan budaya;
    b. memperoleh kesamaan kesempatan untuk melakukan kegiatan wisata, melakukan usaha pariwisata, menjadi pekerja pariwisata dan/atau berperan dalam proses pembangunan pariwisata;

c. mendapatkan kemudahan untuk mengakses, perlakuan dan Akomodasi Yang Layak sesuai dengan kebutuhannya sebagai wisatawan;
d. mendapatkan pengakuan dan dukungan atas identitas budaya dan linguistik;
e. mendapatkan perlindungan atas hak kekayaan intelektual bagi Penyandang Disabilitas; dan
f. memperoleh perlindungan dan memajukan budaya masyarakat yang menjunjung tinggi nilai kesetaraan hak Penyandang Disabilitas.

(2) Pelaksanaan pemberian hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan melalui penyediaan Aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas untuk mendapatkan layanan kebudayaan dan pariwisata, paling sedikit meliputi:
a. tersedianya informasi pariwisata dalam bentuk audio, visual, dan taktil; dan
b. tersedianya pemandu wisata yang memiliki kemampuan untuk mendeskripsikan objek wisata bagi wisatawan Penyandang Disabilitas netra, memandu wisatawan Penyandang Disabilitas rungu dengan bahasa isyarat, dan memiliki keterampilan memberikan bantuan mobilitas.

(3) Pelaksanaan pemberian hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan mengembangkan potensi dan kemampuan seni budaya Penyandang Disabilitas, paling sedikit meliputi:
a. memfasilitasi dan menyertakan Penyandang Disabilitas dalam kegiatan seni budaya;
b. mengembangkan kegiatan seni budaya khusus Penyandang Disabilitas; dan
c. memberikan penghargaan kepada seniman Penyandang Disabilitas atas karya seni terbaik.

(4) Pelaksanaan pemberian hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan dengan menyediakan sarana dan prasarana yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas.

(5) Pelaksanaan pemberian hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kebudayaan dan pariwisata.

Bagian Kesembilan
Kesejahteraan Sosial

Paragraf 1
Umum

Pasal 31

Pemerintah Daerah memberikan hak kesejahteraan sosial bagi Penyandang Disabilitas, meliputi:
a. Rehabilitasi Sosial sesuai kewenangan Daerah;

b. jaminan sosial;
c. pemberdayaan sosial; dan
d. perlindungan sosial.

Paragraf 2
Rehabilitasi Sosial

Pasal 32

(1) Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf a dimaksudkan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan Penyandang Disabilitas yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosial secara wajar.
(2) Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
    a. motivasi dan diagnosis psikososial;
    b. perawatan dan pengasuhan;
    c. pelatihan vokasional dan pembinaan kewirausahaan;
    d. bimbingan mental spiritual;
    e. bimbingan fisik;
    f. bimbingan sosial dan konseling psikososial;
    g. pelayanan Aksesibilitas;
    h. bantuan dan asistensi sosial;
    i. bimbingan resosialisasi;
    j. bimbingan lanjut; dan/atau
    k. rujukan.
(3) Selain bentuk sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Rehabilitasi Sosial dapat berupa:
    a. terapi fisik;
    b. terapi mental spiritual;
    c. terapi psikososial;
    d. terapi untuk penghidupan berkelanjutan;
    e. dukungan pemenuhan kebutuhan hidup layak;
    f. dukungan Aksesibilitas; dan/atau
    g. bentuk lainnya yang mendukung keberfungsian sosial Penyandang Disabilitas.
(4) Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara persuasif, motivatif dan koersif oleh keluarga, masyarakat dan lembaga.

Paragraf 3
Jaminan Sosial

Pasal 33

(1) Jaminan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf b, dimaksudkan untuk menjamin Penyandang Disabilitas yang mengalami masalah ketidakmampuan sosial dan ekonomi agar kebutuhan dasarnya terpenuhi.

(2) Jaminan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan kepada Penyandang Disabilitas miskin atau yang tidak memiliki penghasilan.
(3) Jaminan sosial diberikan dalam bentuk asuransi kesejahteraan sosial, bantuan langsung berkelanjutan, dan bantuan khusus.

Paragraf 4
Pemberdayaan Sosial

Pasal 34

(1) Pemberdayaan sosial bagi Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf c, dimaksudkan untuk memberdayakan Penyandang Disabilitas agar mampu memenuhi kebutuhannya secara mandiri.
(2) Sasaran pemberdayaan ditujukan kepada Penyandang Disabilitas, keluarga Penyandang Disabilitas dan kelompok Penyandang Disabilitas.
(3) Pemberdayaan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit melalui:
    a. peningkatan kemauan dan kemampuan;
    b. penggalian potensi dan sumber daya;
    c. penggalian nilai dasar;
    d. pemberian akses; dan/atau
    e. pemberian bantuan usaha.
(4) Pemberdayaan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk:
    a. diagnosis dan pemberian motivasi;
    b. pelatihan keterampilan dan pendampingan;
    c. pemberian stimulan;
    d. peningkatan akses pemasaran hasil usaha;
    e. penguatan kelembagaan dan kemitraan; dan
    f. bimbingan lanjut.

Paragraf 5
Perlindungan Sosial

Pasal 35

Perlindungan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf d dimaksudkan untuk mencegah dan menangani risiko dari guncangan dan kerentanan sosial Penyandang Disabilitas, keluarga Penyandang Disabilitas, kelompok Penyandang Disabilitas, dan/atau komunitas Penyandang Disabilitas agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal.

Pasal 36

Sasaran perlindungan sosial ditujukan kepada Penyandang Disabilitas, keluarga Penyandang Disabilitas, kelompok Penyandang Disabilitas, dan/atau komunitas Penyandang Disabilitas yang berada dalam keadaan tidak stabil yang terjadi secara tiba-tiba sebagai akibat dari situasi krisis sosial, ekonomi, politik, bencana, dan fenomena alam.

Pasal 37

(1) Perlindungan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 dilakukan melalui:
    a. bantuan sosial;
    b. advokasi sosial; dan/atau
    c. bantuan hukum.
(2) Bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diberikan kepada Penyandang Disabilitas, keluarga Penyandang Disabilitas, kelompok Penyandang Disabilitas dan/atau komunitas Penyandang Disabilitas yang mengalami risiko sosial agar dapat tetap hidup secara wajar.
(3) Advokasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dimaksudkan untuk melindungi dan membela Penyandang Disabilitas, keluarga Penyandang Disabilitas, kelompok Penyandang Disabilitas dan/atau komunitas Penyandang Disabilitas yang dilanggar haknya.
(4) Bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diselenggarakan untuk mewakili kepentingan Penyandang Disabilitas yang menghadapi masalah hukum dalam pembelaan atas hak, baik di dalam maupun di luar pengadilan.

Pasal 38

Pelaksanaan pemberian hak kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dilaksanakan oleh PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.

Bagian Kesepuluh
Infrastruktur

Paragraf 1
Umum

Pasal 39

(1) Pemerintah Daerah memberikan hak infrastruktur yang mudah diakses bagi Penyandang Disabilitas.
(2) Infrastruktur yang mudah diakses bagi Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
    a. bangunan gedung;
    b. jalan;

c. permukiman; dan
d. pertamanan dan permakaman.

Paragraf 2
Bangunan Gedung

Pasal 40

(1) Infrastruktur bangunan gedung yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) huruf a memiliki fungsi:
a. hunian;
b. keagamaan;
c. usaha;
d. sosial dan budaya;
e. olahraga; dan
f. khusus.
(2) Infrastruktur bangunan gedung yang mudah diakses sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dilengkapi dengan fasilitas dan Aksesibilitas dengan mempertimbangkan kebutuhan, fungsi, luas dan ketinggian bangunan gedung sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
(3) Pemilik dan/atau pengelola bangunan gedung yang tidak menyediakan fasilitas yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa:
a. peringatan tertulis;
b. pembatasan kegiatan pembangunan;
c. penghentian sementara atau tetap pada pekerjaan pelaksanaan pembangunan;
d. penghentian sementara atau tetap pada pemanfaatan bangunan gedung;
e. pembekuan persetujuan bangunan gedung;
f. pencabutan persetujuan bangunan gedung;
g. pembekuan sertifikat laik fungsi bangunan gedung;
h. pencabutan sertifikat laik fungsi bangunan gedung; dan/atau
i. perintah pembongkaran bangunan gedung.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 3
Jalan

Pasal 41

Infrastruktur jalan yang mudah diakses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) huruf b, berupa:
a. fasilitas pejalan kaki bagi Penyandang Disabilitas; dan
b. tempat penyeberangan pejalan kaki bagi Penyandang Disabilitas.

Paragraf 4
Permukiman

Pasal 42

(1) Pemerintah Daerah memfasilitasi permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) huruf c yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas.
(2) Pemerintah Daerah mengawasi dan memastikan seluruh permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dibangun oleh pengembang memiliki Aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas.
(3) Pengembang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk pihak swasta dan Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah.

Paragraf 5
Pertamanan dan Permakaman

Pasal 43

(1) Pemerintah Daerah menyediakan fasilitas umum pertamanan dan permakaman umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) huruf d yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas.
(2) Pertamanan dan permakaman yang mudah diakses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan fasilitas dan Aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas.

Pasal 44

Pelaksanaan Infrastruktur yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) dilaksanakan oleh PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum.

Bagian Kesebelas
Pelayanan Publik

Pasal 45

Pemerintah Daerah dalam memberikan hak Pelayanan Publik bagi Penyandang Disabilitas agar:
a. menyediakan Pelayanan Publik yang mudah diakses berdasarkan prinsip kesetaraan dalam keberagaman bagi Penyandang Disabilitas dan tanggap terhadap kebutuhan Penyandang Disabilitas;
b. menyebarluaskan dan mensosialisasikan Pelayanan Publik yang mudah diakses kepada Penyandang Disabilitas dan masyarakat; dan
c. menyediakan panduan Pelayanan Publik yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas.

Pasal 46

(1) Ruang lingkup Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf a meliputi pelayanan atas barang, jasa dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara Pelayanan Publik.
(2) Ruang lingkup Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pendidikan, pengajaran, pekerjaan dan usaha, tempat tinggal, komunikasi dan informasi, lingkungan hidup, kesehatan, jaminan sosial, energi, perbankan, transportasi, fasilitas pendukung transportasi, sumber daya alam, pariwisata dan sektor strategis lainnya.
(3) Penyelenggara Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberikan Pelayanan Publik dengan fasilitas dan perlakuan yang optimal, wajar dan bermartabat tanpa diskriminasi bagi Penyandang Disabilitas, meliputi:
    a. pendampingan, penerjemahan, asistensi dan penyediaan fasilitas yang mudah diakses di tempat layanan publik tanpa biaya tambahan;
    b. penyediaan sarana dan prasarana yang mudah diakses bagi Penyandang Disabilitas; dan
    c. sistem informasi baik elektronik maupun nonelektronik yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas.
(4) Penyelenggara Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyediakan informasi dan sumber daya manusia yang profesional dalam menyelenggarakan pelayanan serta dapat membantu Penyandang Disabilitas.
(5) Sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib diberikan pendidikan dan pelatihan secara berkala terkait Pelayanan Publik bagi Penyandang Disabilitas.

Pasal 47

Pelaksanaan Pelayanan Publik bagi Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 dilaksanakan oleh PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pelayanan Publik.

Bagian Kedua Belas
Pelindungan dari Bencana

Paragraf 1
Umum

Pasal 48

(1) Pemerintah Daerah memberikan hak pelindungan dari bencana bagi Penyandang Disabilitas untuk:
    a. mendapatkan informasi yang mudah diakses akan adanya bencana;
    b. mendapatkan pengetahuan tentang pengurangan risiko bencana;

c. mendapatkan prioritas dalam proses penyelamatan dan evakuasi dalam keadaan bencana;
d. mendapatkan fasilitas dan sarana penyelamatan dan evakuasi yang mudah diakses; dan
e. mendapatkan prioritas, fasilitas dan sarana yang mudah diakses di lokasi pengungsian.

(2) Pemerintah Daerah mengambil langkah yang diperlukan untuk menjamin penanganan Penyandang Disabilitas pada tahap:
a. prabencana;
b. saat tanggap darurat; dan
c. pascabencana.

Paragraf 2
Prabencana

Pasal 49

Pelindungan dari Bencana bagi Penyandang Disabilitas dalam penanggulangan Bencana pada prabencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2) huruf a, meliputi:
a. sistem peringatan dini yang wajib menjangkau Penyandang Disabilitas secara tepat waktu dan akurat dan melalui media yang sesuai dengan jenis serta derajat disabilitas; dan
b. fasilitasi penyusunan rencana kesiapsiagaan di tingkat rumah tangga pada setiap rumah tangga dengan anggota Penyandang Disabilitas.

Paragraf 3
Saat Tanggap Darurat

Pasal 50

Pelindungan dari Bencana bagi Penyandang Disabilitas dalam penanggulangan Bencana pada saat tanggap darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2) huruf b dilaksanakan melalui:
a. pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi, kerusakan, kerugian dan sumber daya untuk menentukan kebutuhan dan tindakan yang tepat yang sesuai dengan kebutuhan dan ragam Penyandang Disabilitas dalam penanggulangan Bencana pada saat tanggap darurat; dan
b. pencarian dan penyelamatan korban dan penyintas Penyandang Disabilitas dengan memperhatikan kebutuhan dan ragam Penyandang Disabilitas termasuk penyelamatan beserta alat bantunya.

Paragraf 4
Pascabencana

Pasal 51

Pelindungan dari Bencana bagi Penyandang Disabilitas dalam penanggulangan Bencana pada tahap pascabencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2) huruf c dilakukan untuk pemenuhan kebutuhan khusus Penyandang Disabilitas meliputi:
a. Rehabilitasi; dan
b. rekonstruksi.

Pasal 52

(1) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf a dilakukan melalui kegiatan:
    a. pembangunan hunian tetap beserta prasarana dan sarana yang mudah diakses serta memprioritaskan kebutuhan Penyandang Disabilitas;
    b. sosialisasi pemenuhan hak dan kebutuhan Penyandang Disabilitas;
    c. fasilitasi kerja sama dalam rangka pemenuhan hak dan kebutuhan Penyandang Disabilitas; dan
    d. pembentukan pusat konseling keluarga dan masyarakat termasuk anggota keluarga dengan disabilitas baru.
(2) Rekonstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf b dilakukan melalui kegiatan:
    a. pembangunan kembali prasarana dan sarana dengan memperhatikan Aksesibilitas;
    b. pembangunan kembali sarana sosial masyarakat;
    c. pembangkitan kembali kehidupan sosial budaya masyarakat;
    d. penerapan rancang bangun yang tepat dan penggunaan peralatan yang lebih baik dan tahan bencana;
    e. partisipasi dan peran serta lembaga dan organisasi kemasyarakatan, lembaga usaha, dan masyarakat;
    f. peningkatan kondisi sosial, ekonomi dan budaya;
    g. peningkatan fungsi Pelayanan Publik; atau
    h. peningkatan pelayanan utama dalam masyarakat.

Pasal 53

Pelaksanaan pemberian hak Pelindungan dari Bencana bagi Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 dilaksanakan oleh PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanggulangan Bencana.

Bagian Ketiga Belas
Habilitasi dan Rehabilitasi

Pasal 54

Pemerintah Daerah memberikan hak Habilitasi dan Rehabilitasi terhadap Penyandang Disabilitas, meliputi:
a. mendapatkan Habilitasi dan Rehabilitasi sejak dini dan secara inklusif sesuai dengan kebutuhan;
b. bebas memilih bentuk Rehabilitasi yang akan diikuti; dan
c. mendapatkan Habilitasi dan Rehabilitasi yang tidak merendahkan martabat manusia.

Pasal 55

(1) Pemerintah Daerah menyediakan atau memfasilitasi layanan Habilitasi dan Rehabilitasi untuk Penyandang Disabilitas.
(2) Layanan Habilitasi dan Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
    a. penyadaran kepada keluarga dan seluruh masyarakat untuk penghilangan stigma dan diskriminasi lainnya terhadap Penyandang Disabilitas;
    b. penyediaan Aksesibilitas pemberian Akomodasi Yang Layak, Alat Bantu, Alat Bantu Kesehatan, layanan kesehatan yang dibutuhkan, pendamping pribadi, dan dukungan pengambilan keputusan; dan/atau
    c. pemberian kesempatan bagi Penyandang Disabilitas dan keluarganya untuk berpartisipasi secara penuh dalam segala aspek kehidupan di masyarakat.

Pasal 56

(1) Penanganan Habilitasi dan Rehabilitasi untuk Penyandang Disabilitas dilakukan dalam bentuk layanan Habilitasi dan Rehabilitasi dalam:
    a. keluarga dan masyarakat; dan
    b. lembaga.
(2) Layanan Habilitasi dan Rehabilitasi bagi Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan:
    a. partisipasi Penyandang Disabilitas;
    b. kebutuhan khusus perempuan dan anak;
    c. pemberdayaan Penyandang Disabilitas;
    d. kemitraan dengan masyarakat;
    e. keadilan dan kesetaraan;
    f. kesinambungan; dan
    g. kerelaan Penyandang Disabilitas.
(3) Layanan Habilitasi dan Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didukung dengan layanan terhadap orang tua atau wali.

(4) Dukungan layanan terhadap orang tua atau wali sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk memfasilitasi keluarga atau wali agar dapat:
   a. menerima kehadiran Penyandang Disabilitas dalam keluarga; dan
   b. mengasuh dan mendidik Penyandang Disabilitas.

Pasal 57

Pelayanan Habilitasi dan Rehabilitasi bagi Penyandang Disabilitas di laksanakan oleh PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan dan sosial.

Bagian Keempat Belas
Pendataan

Pasal 58

(1) Pemerintah Daerah memberikan hak pendataan untuk Penyandang Disabilitas, meliputi:
   a. didata sebagai penduduk dengan disabilitas dalam kegiatan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil; dan
   b. mendapatkan dokumen kependudukan.
(2) Penyandang Disabilitas yang belum terdata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau yang akan melakukan perubahan data dapat secara aktif mendaftarkan diri kepada lurah atau kepala desa di tempat tinggalnya.
(3) Lurah atau kepala desa menyampaikan pendaftaran atau perubahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Bupati melalui camat.
(4) Bupati menyampaikan pendaftaran atau perubahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada gubernur untuk diteruskan kepada Menteri dalam rangka mendapatkan kartu Penyandang Disabilitas.
(5) Dalam hal diperlukan, Bupati dapat melakukan verifikasi dan validasi terhadap pendaftaran atau perubahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

Bagian Kelima Belas
Komunikasi dan Informasi

Paragraf 1
Umum

Pasal 59

Pemerintah Daerah memberikan hak komunikasi dan informasi bagi Penyandang Disabilitas untuk mendapatkan:
a. kebebasan berekspresi dan berpendapat dalam bidang informasi dan komunikasi; dan
b. informasi dan berkomunikasi melalui media yang mudah diakses.

Paragraf 2
Komunikasi

Pasal 60

(1) Pemerintah Daerah mengakui, menerima dan memfasilitasi hak berkomunikasi Penyandang Disabilitas dengan menggunakan cara tertentu.
(2) Komunikasi dengan menggunakan cara tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara, alat dan bentuk lainnya yang dapat dijangkau sesuai dengan pilihan Penyandang Disabilitas dalam berinteraksi.

Paragraf 3
Informasi

Pasal 61

Pemerintah Daerah menyediakan :
a. akses atas informasi untuk Penyandang Disabilitas dalam bentuk audio dan visual; dan
b. informasi dalam bentuk yang dapat dijangkau dan dipahami sesuai dengan keragaman disabilitas dan kondisi tempat tinggalnya yang didapatkan secara tepat waktu dan tanpa biaya.

Pasal 62

Pelayanan komunikasi dan informasi bagi Penyandang Disabilitas dilaksanakan oleh masing-masing PD dengan berkoordinasi dengan PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informasi.

Bagian Keenam Belas
Berpindah Tempat Dan Kewarganegaraan

Pasal 63

Pemerintah Daerah memfasilitasi hak berpindah tempat dan kewarganegaraan bagi Penyandang Disabilitas meliputi:
a. berpindah, mempertahankan, atau memperoleh kewarganegaraan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
b. memperoleh, memiliki, dan menggunakan dokumen kewarganegaraan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan
c. keluar atau masuk wilayah Indonesia sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Ketujuh Belas
Bebas dari Tindakan Diskriminasi, Penelantaran,
Penyiksaan dan Eksploitasi

Pasal 64

Pemerintah Daerah memberikan hak bebas dari tindakan diskriminasi, penelantaran, penyiksaan dan eksploitasi bagi Penyandang Disabilitas, untuk mendapatkan:

a. kesempatan bersosialisasi dan berinteraksi dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat dan bernegara tanpa rasa takut;
b. Pelindungan dari segala bentuk kekerasan fisik, psikis, ekonomi dan seksual; dan
c. dukungan proses reintegrasi korban maupun pelaku kekerasan agar dapat diterima kembali dalam kehidupan sosial kemasyarakatan.

Pasal 65

Pelindungan dari tindakan diskriminasi, penelantaran, penyiksaan dan eksploitasi bagi Penyandang Disabilitas dilaksanakan oleh PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.

BAB VI

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 66

(1) Pemerintah Daerah memberi kesempatan kepada masyarakat untuk melakukan partisipasi dalam Penghormatan, Pelindungan dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas.
(2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui:
    a. sosialisasi hak Penyandang Disabilitas;
    b. penyampaian usulan secara lisan dan/atau tertulis dalam penyusunan kebijakan;
    c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan;
    d. penyelenggaraan kegiatan Rehabilitasi;
    e. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan; dan/atau
    f. pengadaan sarana dan prasarana bagi Penyandang Disabilitas.

BAB VII

KOORDINASI

Pasal 67

(1) Pemerintah Daerah membentuk tim koordinasi dalam rangka melaksanakan Penghormatan, Pelindungan dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas.
(2) Koordinator tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.
(3) Tim koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk sinkronisasi kebijakan, program dan anggaran pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas.
(4) Tugas tim koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
    a. melakukan sinkronisasi program dan kebijakan dalam rangka pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas;
    b. menjamin pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas berjalan dengan efektif;
    c. mewujudkan anggaran pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas; dan
    d. mensinkronkan penggunaan anggaran pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas agar berjalan dengan efisien.

BAB VIII

PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN EVALUASI

Pasal 68

(1) Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas secara umum dilakukan oleh Bupati.
(2) Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas secara teknis dilakukan oleh PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial bersama dengan PD terkait.
(3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 69

Pemerintah Daerah melakukan evaluasi pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan, Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas dan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas secara berkala paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.

BAB IX

PENGHARGAAN

Pasal 70

(1) Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada:
    a. orang perseorangan yang berjasa dalam Penghormatan, Pelindungan dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas;
    b. lembaga negara dan badan usaha baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum yang mempekerjakan Penyandang Disabilitas; dan
    c. penyedia fasilitas publik yang memenuhi hak Penyandang Disabilitas.
(2) Syarat dan tata cara pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB X

PENDANAAN

Pasal 71

(1) Pemerintah Daerah menyediakan anggaran bagi pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.
(2) Pendanaan pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bersumber dari:
    a. Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara;
    b. Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah; dan
    c. sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB XI

LARANGAN

Pasal 72

Setiap Orang yang ditunjuk mewakili kepentingan Penyandang Disabilitas dilarang melakukan tindakan yang berdampak kepada bertambah, berkurang atau hilangnya hak kepemilikan Penyandang Disabilitas tanpa mendapat penetapan dari pengadilan negeri.

Pasal 73

Setiap Orang dilarang menghalang-halangi dan/atau melarang Penyandang Disabilitas untuk mendapatkan hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.

Pasal 74

Setiap Orang dilarang menghalang-halangi dan/atau melarang peran serta masyarakat dalam berpartisipasi terhadap Penghormatan, Pelindungan dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66.

BAB XII

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 75

(1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah berwenang melakukan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan Peraturan Daerah ini sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
(2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
(3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
    a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah;
    b. melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan di tempat kejadian;
    c. menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
    d. melakukan penggeledehan, pemeriksaan dan penyitaan benda atau surat;
    e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
    f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
    g. mendatangkan ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
    h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk Penyidikan bahwa tidak mendapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya; dan
    i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

(4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB XIII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 76

(1) Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 74, diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
(3) Setiap Orang yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 72 dan Pasal 73 diancam dengan pidana sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang–undangan.

BAB XIV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 77

(1) Penyediaan sarana dan prasarana yang mudah diakses bagi Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (3) huruf b dilaksanakan secara bertahap.
(2) PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial melakukan pembaharuan data Penyandang Disabilitas paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.
(3) Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 78

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Semarang.

Ditetapkan di Ungaran
pada tanggal 21 Desember 2021

BUPATI SEMARANG,

ttd.

NGESTI NUGRAHA

Diundangkan di Ungaran
pada tanggal 21 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SEMARANG,

ttd.

DJAROT SUPRIYOTO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2021 NOMOR 12

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG, PROVINSI JAWA TENGAH: (12-342/2021)

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SEMARANG,

LISTINA ARYANI
NIP. 19690410 199403 2 014

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG

NOMOR 12 TAHUN 2021

TENTANG

PELINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS

I. UMUM

Pada dasarnya, secara konstitusional hak setiap warga negara dijamin dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Setiap Orang berhak bebas dan mendapatkan Pelindungan dari perlakuan yang bersifat diskriminatif. Berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Negara Republik Indonesia mengakui dan menjunjung tinggi hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia sebagai hak yang secara kodrati melekat pada dan tidak terpisahkan dari manusia, yang harus dilindungi, dihormati, dan ditegakkan demi peningkatan martabat kemanusiaan, kesejahteraan, kebahagiaan, dan kecerdasan serta keadilan. Maka pelindungan terhadap Penyandang Disabilitas merupakan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Hak-hak Penyandang Disabilitas, Pemerintah Indonesia telah menandatangani *Convention on the Rights of Person with disabilities* pada tanggal 30 Maret 2007 di New York. Penandatanganan ini menunjukkan kesungguhan Pemerintah Indonesia untuk menghormati, melindungi, memenuhi dan memajukan hak Penyandang Disabilitas, yang pada akhirnya diharapkan dapat memenuhi kesejahteraan para Penyandang Disabilitas. Tujuan Konvensi tersebut adalah untuk memajukan, melindungi, dan menjamin kesamaan hak dan kebebasan yang mendasar bagi semua Penyandang Disabilitas, serta penghormatan terhadap martabat Penyandang Disabilitas.

Meskipun berbagai ketentuan Peraturan Perundang-undangan telah mengatur pemberian persamaan kesempatan dan fasilitas kepada para Penyandang Disabilitas, antara lain penyediaaan fasilitas di bidang pendidikan, bangunan gedung, sarana jalan, transportasi, ketenagakerjaan, dan lain-lain, namun dalam kenyataan di lapangan masih banyak para Penyandang Disabilitas merasakan adanya diskriminasi terhadap mereka di berbagai bidang. Kondisi ini mempengaruhi para Penyandang Disabilitas untuk berkarier dan mengembangkan diri dalam memenuhi kebutuhan hidupnya dan keluarganya, padahal para Penyandang

Disabilitas baik laki-laki maupun perempuan ingin menjadi anggota masyarakat yang produktif.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas mengamanatkan bahwa Pemerintah Daerah mempunyai kewajiban untuk melaksanakan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas. Oleh karena itu, materi yang diatur dalam Peraturan Daerah ini adalah untuk menjamin Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas dalam segala aspek kehidupan seperti pendidikan, kesehatan, pekerjaan, politik dan pemerintahan, kebudayaan dan kepariwisataan, serta pemanfaatan teknologi, informasi, dan komunikasi. Disamping itu pengaturan dalam Peraturan Daerah ini juga meliputi Pemenuhan kesempatan terhadap Penyandang Disabilitas dalam segala aspek penyelenggaraan negara dan masyarakat, Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas, termasuk penyediaan Aksesibilitas dan Akomodasi yang Layak.

Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang tentang Penghormatan, Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas adalah untuk memberikan landasan hukum dalam Pelindungan dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas baik bagi Pemerintah Daerah, Instansi, pengusaha maupun perusahaan swasta, serta masyarakat dalam memberikan kesamaan kesempatan di berbagai bidang kepada para Penyandang Disabilitas, dan tidak ada diskriminasi terhadap para Penyandang Disabilitas dalam segala bidang, sehingga mereka dapat beraktivitas dan berkreasi serta mempunyai kesempatan yang sama dengan warga masyarakat lainnya, termasuk di dalamnya hak untuk mendapatkan pelindungan dan pelayanan sosial dalam rangka kemandirian, serta dalam keadaan kebencanaan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas Penghormatan terhadap martabat” adalah pengakuan terhadap harga diri Penyandang Disabilitas yang harus dilindungi, dihormati, dan ditegakkan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas otonomi individu” adalah hak setiap Penyandang Disabilitas untuk bertindak atau tidak bertindak dan bertanggung jawab atas pilihan tindakannya tersebut.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas tanpa diskriminasi” adalah hak Penyandang Disabiltas untuk dihargai, diberikan persamaan derajat, tanpa membeda-bedakan, atas dasar agama, ras, etnis, suku bangsa, warna kulit, status sosial, afiliasi, ideologi dan sebagainya.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas partisipasi penuh” adalah Penyandang Disabiltas berperan serta secara aktif dalam segala aspek kehidupan sebagai warga negara.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas keragaman manusia dan kemanusiaan” adalah Penghormatan dan penerimaan perbedaan terhadap Penyandang Disabilitas sebagai bagian dari keragaman manusia dan kemanusiaan.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas kesamaan kesempatan” adalah hak semua orang sama di hadapan hukum dan berhak atas pelindungan hukum yang sama tanpa diskriminasi apapun.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas kesetaraan” adalah kondisi di berbagai sistem dalam masyarakat dan lingkungan, seperti pelayanan, kegiatan, informasi, dan dokumentasi yang dibuat dapat mengakomodasi semua orang termasuk Penyandang Disabilitas.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “asas Aksesibilitas” adalah sebagai berikut:

1. kemudahan
   kemudahan berarti bahwa Aksesibilitas membuat Setiap Orang dapat mencapai semua tempat atau bangunan yang bersifat umum.
2. kegunaan
   kegunaan berarti bahwa Setiap Orang dapat menggunakan semua tempat atau bangunan yang bersifat umum.
3. keselamatan
   keselamatan berarti bahwa setiap bangunan yang bersifat umum harus memperhatikan keselamatan semua orang.
4. kemandirian
   kemandirian berarti bahwa Setiap Orang harus bisa mencapai, memasuki, dan menggunakan semua tempat atau bangunan yang bersifat umum tanpa membutuhkan bantuan orang lain.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “Penyandang Disabilitas fisik” adalah terganggunya fungsi gerak, antara lain amputasi, lumpuh layuh atau kaku, paraplegi, *celebral palsy*, akibat stroke, akibat kusta, dan orang kecil.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “Penyandang Disabilitas intelektual” adalah terganggunya fungsi pikir karena tingkat kecerdasan di bawah rata-rata, antara lain lambat belajar, disabilitas grahita dan *down syndrom.*

Huruf c

Yang dimaksud dengan “Penyandang Disabilitas mental” adalah terganggunya fungsi pikir, emosi, dan perilaku, antara lain :

a. *psikososial* diantara *skizofrenia, bipolar, depresi, anxietas*, dan gangguan kepribadian; dan
b. Disabilitas perkembangan yang berpengaruh pada kemampuan interaksi sosial di antaranya *autis* dan *hiperaktif.*

Huruf d

Yang dimaksud dengan “Penyandang Disabilitas sensorik” adalah terganggunya salah satu fungsi dari panca indra, antara lain disabilitas netra, disabilitas rungu, dan/atau disabilitas wicara.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “Penyandang Disabilitas ganda atau multi” adalah Penyandang Disabilitas yang mempunyai dua atau lebih ragam disabilitas, antara lain disabilitas rungu-wicara dan disabilitas netra-tuli.

Yang dimaksud dengan “dalam jangka waktu lama” adalah jangka waktu paling singkat 6 (enam) bulan dan/atau bersifat permanen.

Pasal 5

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “hak hidup” meliputi hak:

1. atas Penghormatan integritas;
2. tidak dirampas nyawanya;

3. mendapatkan perawatan dan pengasuhan yang menjamin kelangsungan hidupnya;
4. bebas dari penelantaran, pemasungan, pengurungan, dan pengucilan;
5. bebas dari ancaman dan berbagai bentuk eksploitasi; dan
6. bebas dari penyiksaan, perlakuan dan penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi, dan merendahkan martabat manusia.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “hak bebas dari stigma” meliputi hak bebas dari pelecehan, penghinaan, dan pelabelan negatif terkait kondisi disabilitasnya.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “hak privasi” meliputi hak:

1. diakui sebagai manusia pribadi yang dapat menuntut dan memperoleh perlakuan serta Pelindungan yang sama sesuai dengan martabat manusia di depan umum;
2. membentuk sebuah keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah;
3. Penghormatan rumah dan keluarga;
4. mendapat Pelindungan terhadap kehidupan pribadi dan keluarga; dan
5. dilindungi kerahasiaan atas data pribadi, surat-menyurat, dan bentuk komunikasi pribadi lainnya, termasuk data dan informasi kesehatan.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup Jelas

Huruf l

Cukup jelas.

Huruf m

Cukup jelas.

Huruf n

Cukup jelas.

Huruf o

Cukup jelas.

Huruf p

Cukup jelas.

Huruf q

Cukup jelas.

Huruf r

Cukup jelas.

Huruf s

Yang dimaksud dengan “hak hidup secara mandiri dan dilibatkan dalam masyarakat” meliputi hak:

1. mobilitas pribadi dengan penyediaan alat bantu dan kemudahan untuk mendapatkan akses;
2. mendapatkan kesempatan untuk hidup mandiri di tengah masyarakat;
3. mendapatkan pelatihan dan pendampingan untuk hidup secara mandiri;
4. menentukan sendiri atau memperoleh bantuan dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk menetapkan tempat tinggal dan/atau pengasuhan keluarga atau keluarga pengganti;
5. mendapatkan akses ke berbagai pelayanan, baik yang diberikan di dalam rumah, di tempat permukiman, maupun dalam masyarakat; dan
6. mendapatkan akomodasi yang wajar untuk berperan serta dalam kehidupan bermasyarakat.

Huruf t

Cukup jelas.

Huruf u

Cukup jelas.

Huruf v

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “diskriminasi berlapis” adalah diskriminasi yang dialami perempuan karena jenis kelaminnya sebagai perempuan dan sebagai Penyandang Disabilitas sehingga mereka tidak mendapatkan kesempatan yang sama dalam keluarga, masyarakat, dan negara di berbagai bidang kehidupan.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “keluarga pengganti” adalah orang tua asuh, orang tua angkat, wali, dan/atau lembaga yang menjalankan peran dan tanggung jawab untuk memberikan perawatan dan pengasuhan kepada anak.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “pendidikan inklusif” adalah sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam satu lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “program kembali bekerja” adalah rangkaian tata laksana penanganan kasus kecelakaan kerja maupun penyakit akibat kerja melalui pelayanan kesehatan, Rehabilitasi, dan pelatihan agar pekerja dapat kembali bekerja.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “standar” adalah standar pelayanan, profesi, dan prosedur operasional.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

huruf b

Cukup jelas.

huruf c

Yang dimaksud dengan “lektur keagamaan” adalah bahan bacaan (seperti buku, majalah), pustaka di bidang keagamaan.

huruf d

Cukup jelas.

huruf e

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “taktil” adalah informasi dalam bentuk sentuhan atau rabaan, misalnya huruf atau lambang timbul.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “persuasif” adalah Rehabilitasi Sosial yang dilaksanakan berupa ajakan, anjuran, dan himbauan agar Penyandang Disabillitas atau kelompok Penyandang Disabilitas bersedia terlibat dalam Rehabilitasi Sosial.

Yang dimaksud dengan “motivatif” adalah Rehabilitasi Sosial yang dilaksanakan berupa dorongan, pemberian semangat, pujian, dan/atau penghargaan agar Penyandang Disabilitas atau kelompok Penyandang Disabilitas terlibat dalam Rehabilitasi Sosial.

Yang dimaksud dengan “koersif” adalah Rehabilitasi Sosial yang dilaksanakan berupa tindakan pemaksaan oleh pekerja sosial profesional terhadap Penyandang Disabilitas dalam kondisi tertentu dalam proses Rehabilitasi Sosial.

Pasal 33

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "yang tidak memiliki penghasilan" adalah Penyandang Disabilitas yang tidak bekerja, tidak mampu berusaha, dan/atau tidak mampu mencukupi kebutuhan ekonominya secara mandiri.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 34

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "peningkatan kemauan dan kemampuan" adalah upaya menumbuhkan dan mengembangkan motivasi dan kesempatan untuk mengembangkan potensi diri bagi Penyandang Disabilitas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "penggalian potensi dan sumber daya" adalah upaya untuk melakukan identifikasi dan penilaian terhadap kemampuan atau potensi dan sumber-sumber yang diperlukan untuk pengembangan diri Penyandang Disabilitas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "penggalian nilai dasar" adalah upaya untuk mengidentifikasi, menumbuhkan, dan mengembangkan nilai-nilai Penghormatan, pemajuan, Pelindungan dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "pemberian akses" adalah upaya untuk memberikan kemudahan bagi Penyandang Disabilitas untuk mewujudkan kesamaan kesempatan dalam mengembangkan kemampuan atau potensi diri.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "pemberian bantuan usaha" adalah bantuan yang diberikan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah kepada Penyandang Disabilitas untuk dapat menguatkan dan meningkatkan kemampuan sosial ekonomi.

Ayat (4)

Huruf a

Pemberdayaan sosial dalam bentuk diagnosis dilakukan dengan cara mengambil kesimpulan dari hasil asesmen.

Pemberdayaan sosial dalam bentuk pemberian motivasi dilakukan dengan cara memberikan bimbingan dan motivasi untuk mendukung penumbuhan iklim dan pengembangan potensi Penyandang Disabilitas.

Huruf b

Pemberdayaan sosial dalam bentuk pelatihan keterampilan dilakukan dengan cara memberikan keterampilan, akses pemagangan di perusahaan dan/atau bimbingan teknis pengembangan usaha dan penggunaan teknologi sesuai dengan minat dan potensi sumber daya.

Pemberdayaan sosial dalam bentuk pendampingan dilakukan dengan cara memberikan pendampingan psikososial dan/atau pendampingan kerja.

Huruf c

Pemberdayaan sosial dalam bentuk pemberian stimulan dilakukan dengan cara membantu modal usaha dalam bentuk uang, barang, dan/atau akses produksi dan pemasaran dengan syarat yang mudah dan bersifat sementara sampai Penyandang Disabilitas mandiri.

Huruf d

Pemberdayaan sosial dalam bentuk peningkatan akses pemasaran hasil usaha dilakukan dengan cara memfasilitasi pameran produk unggulan, bimbingan dan/atau pelatihan manajemen pemasaran, memfasilitasi akses terhadap informasi pasar, pengenalan produk/promosi pengenalan barang produk dalam negeri, sosialisasi gagasan dan penemuan baru serta kemudahan urusan hak kekayaan intelektual, gelar karya dan/atau demonstrasi produk dan/atau memberikan kemudahan jalur distribusi produk.

Huruf e

Pemberdayaan sosial dalam bentuk penguatan kelembagaan dan kemitraan dilakukan dengan cara memberikan bimbingan dan pelatihan manajemen organisasi, membangun jaringan antar kelembagaan dan kemitraan untuk memperkuat Pemberdayaan sosial, advokasi peran lembaga dan kemitraan, memberikan sosialisasi kepada lembaga, dunia usaha, dan mitra untuk membangun semangat kegotongroyongan dan kemitraan sosial dan/atau melakukan supervisi dan evaluasi.

Huruf f

Pemberdayaan sosial dalam bentuk bimbingan lanjut dilakukan dengan cara memberikan layanan konsultasi, melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap perkembangan usaha dan/atau melakukan pemberian bimbingan dan pemantapan.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "risiko sosial" adalah kejadian atau peristiwa yang berpotensi menimbulkan guncangan dan kerentanan sosial yang ditanggung oleh seseorang, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat sebagai dampak krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam dan bencana yang jika tidak diberikan bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “fungsi hunian” adalah bangunan gedung yang mempunyai fungsi utama sebagai tempat tinggal, seperti apartemen, asrama, rumah susun, flat atau sejenisnya harus mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas, namun tidak diwajibkan untuk rumah tinggal tunggal dan rumah deret sederhana.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “fungsi keagamaan” adalah bangunan gedung yang mempunyai fungsi utama sebagai tempat melakukan ibadah, antara lain masjid, gereja, pura, wihara, dan kelenteng.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “fungsi usaha” adalah bangunan gedung yang mempunyai fungsi utama sebagai tempat melakukan kegiatan usaha yang meliputi bangunan gedung untuk perkantoran, perdagangan, perindustrian, perhotelan, wisata dan rekreasi, terminal, dan penyimpanan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “fungsi sosial dan budaya” adalah bangunan gedung yang mempunyai fungsi utama sebagai tempat melakukan kegiatan sosial dan budaya yang meliputi bangunan gedung untuk pendidikan, kebudayaan, pelayanan kesehatan, laboratorium, dan pelayanan umum.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “fungsi khusus” adalah bangunan gedung yang mempunyai fungsi utama sebagai tempat melakukan kegiatan yang mempunyai tingkat kerahasiaan tinggi tingkat nasional atau yang penyelenggaraannya dapat membahayakan masyarakat di sekitarnya dan/atau mempunyai risiko bahaya tinggi meliputi bangunan gedung untuk reaktor nuklir, instalasi pertahanan dan keamanan dan bangunan sejenis.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 41

Huruf a

Yang dimaksud dengan “fasilitas pejalan kaki bagi Penyandang Disabilitas” merupakan prasarana moda transportasi yang penting, antara lain trotoar dan penyeberangan jalan di atas jalan, pada permukaan jalan, dan di bawah jalan.

Huruf b

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Huruf a

Yang dimaksud dengan “sistem peringatan dini” adalah serangkaian kegiatan pemberian peringatan sesegera mungkin kepada masyarakat tentang kemungkinan terjadinya bencana pada suatu tempat oleh PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang bencana, meliputi mekanisme evakuasi, jalur evakuasi, tanda, dan titik kumpul dengan mempertimbangkan ragam Penyandang Disabilitas.

Huruf b

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "pendamping pribadi" adalah orang yang dapat memberikan bantuan dan pertolongan kepada Penyandang Disabilitas untuk dapat beraktifitas dan berpartisipasi secara penuh di masyarakat.

Yang dimaksud dengan "dukungan pengambilan keputusan" adalah orang yang ahli dibidangnya yang dapat memberikan penjelasan dan pemahaman bagi Penyandang Disabilitas untuk mengambil keputusan.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 56

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "partisipasi Penyandang Disabilitas" termasuk menyatakan pendapat atau mengambil keputusan menerima atau menolak layanan Habilitasi dan Rehabilitasi.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "kebutuhan khusus perempuan dan anak" meliputi hak kesehatan reproduksi dan seksual, kerentanan, serta kebutuhan tumbuh kembang anak.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Yang dimaksud dengan "kesinambungan" adalah penanganan proses Habilitasi dan Rehabilitasi yang komprehensif yang meliputi Rehabilitasi medis,

Rehabilitasi sosial, Rehabilitasi vokasional, sampai penyaluran kerja bagi Penyandang Disabilitas.

Huruf g

Yang dimaksud dengan "kerelaan Penyandang Disabilitas" adalah tanpa paksaan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77

Cukup jelas.

Pasal 78

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG NOMOR 9